



Kepuasan anda Prioritas kami



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK
DENGAN
PT. BIGS INTEGRASI TEKNOLOGI
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBAHARUAN, DAN PENGINTEGRASIAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS) RSUD
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK

NOMOR : 445/18/PJ/UPT RSUD PTK/VI/2022

NOMOR : 001/KSO-RS/VI/2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sepuluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Pontianak Para Pihak :

- I. **PT. BIGS INTEGRASI TEKNOLOGI**, yang diwakili secara sah oleh **AHMAD ARIF KUSNANJAR** sebagai *Regional Manager*, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE**, yang diwakili secara sah oleh **dr. RIFKA, MM.** sebagai Direktur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama - sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara masing - masing disebut sebagai **PIHAK**. Para pihak sepakat untuk saling mengikat diri satu kepada yang lainnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembaharuan, dan Pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dengan syarat dan ketentuan - ketentuan berikut :

Pasal 1

Jangka Waktu dan Ruang Lingkup

1. PIHAK KEDUA mendapatkan hak untuk menggunakan seluruh bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang diberikan dan dikembangkan oleh PIHAK PERTAMA selama 3 (tiga) tahun dimulai dari tanggal **01 September 2022** hingga berakhir masa kerjasama pada tanggal **31 Agustus 2025**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang kembali selama 2 (dua) tahun dengan pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak. PARA PIHAK diberikan ruang sebesar-besarnya untuk bermusyawarah, dimana hasil musyawarah dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang baru.
3. PIHAK PERTAMA akan memberikan hak bebas pakai selamanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) beserta *source code* kepada PIHAK KEDUA setelah kontrak 3 (tiga) tahun dan perpanjangan 2 (dua) tahun berakhir.
4. PIHAK KEDUA hanya dapat mengakses Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) melalui aplikasi peramban. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengakses *server* secara langsung baik *source code*, *database*, *system logs*, dan hal lainnya di dalam *server* fisik Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) serta ketentuan batasan akses lainnya lebih lanjut dijelaskan pada pasal 3.
5. PIHAK KEDUA diperkenankan mengakses *server* secara langsung baik *source code*, *database*, *system logs*, dan hal lainnya di dalam server fisik Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) setelah kontrak 3 tahun dan perpanjangan 2 tahun berakhir.
6. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dengan aplikasi *mobile* SIMPONI, Anjungan Pendaftaran Mandiri, dan Aplikasi Laboratorium yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
7. PIHAK KEDUA mendapatkan hak atas dukungan teknis dan pendampingan



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

dalam proses instalasi dan implementasi hingga surat berita acara serah terima aplikasi disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

8. PIHAK KEDUA memberikan hak akses atau izin kepada PIHAK PERTAMA untuk mengakses *server* secara langsung baik *source code*, *database*, *system logs* SIMPONI, Anjungan Pendaftaran Mandiri, dan Aplikasi Laboratorium untuk keperluan integrasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) terbaru.

Pasal 2

Hak Kepemilikan dan Pengembangan

1. Hak milik atas Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terdiri dari *source code* aplikasi dan skema *database* adalah mutlak milik PIHAK PERTAMA sedangkan isi dari *database* adalah milik PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan hak bebas pakai selamanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) beserta *source code* seperti yang disebutkan pada Pasal 1 Ayat 3 hanya untuk RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak. Hak milik atas Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terdiri dari *source code* aplikasi dan skema *database* adalah mutlak milik PIHAK PERTAMA.
3. Hak pengembangan atas Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah hak mutlak dari PIHAK PERTAMA dimana PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk menyalin, mengubah, menghapus, menambahkan serta hal lainnya yang dianggap sebagai aksi pengembangan pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
4. Hak atas Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah hak mutlak dari PIHAK PERTAMA dimana PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menjual Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) tanpa izin dan persetujuan PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK PERTAMA berhak mengakses *server* dan *database* secara langsung dan seluruh level akses Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) untuk kepentingan penelitian, pengembangan, perbaikan dan pemeliharaan.



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

6. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk membuat atau mengembangkan sistem informasi manajemen sejenis selama masa kerjasama PARA PIHAK masih berlangsung dan hingga 3 (tiga) tahun setelah masa kerjasama ini berakhir.
7. PIHAK KEDUA berhak mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) setelah kontrak 3 (tiga) tahun dan perpanjangan 2 (dua) tahun berakhir bersama PIHAK PERTAMA.
8. PIHAK KEDUA bersedia menggunakan aplikasi pendukung lainnya dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung efektifitas bisnis PARA PIHAK.
9. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan nama dan logo PIHAK KEDUA untuk portofolio PIHAK PERTAMA.
10. PIHAK KEDUA berhak menggunakan nama dan logo sendiri untuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

Pasal 3

Batasan Akses Data Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

1. PIHAK KEDUA bebas mengakses aplikasi SIMRS sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat 3 yaitu melalui peramban *Chrome* sebagai satu-satunya rekomendasi peramban dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan akses aplikasi, *source code*, skema *database* dan akses ke *server* fisik kepada pihak ketiga atau selain dari pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA dilarang menyimpan tangkapan layar aplikasi SIMRS dalam bentuk apapun termasuk rekaman video dan foto serta gambar pada catatan yang menyerupai aplikasi SIMRS, kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan serta *guidelines* (panduan pengguna) hanya akan disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dipersilahkan menghubungi PIHAK PERTAMA terkait kebutuhan dukungan teknis.
4. PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan memberikan akses dan isi *database* milik



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

PIHAK KEDUA kepada pihak ketiga atau selain pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, dalam hal ini PIHAK PERTAMA dapat mengakses isi *database* PIHAK KEDUA untuk kebutuhan *data backup*, pemeliharaan & pengembangan dan penerapan serta penarikan aplikasi pada area bisnis PIHAK KEDUA.

5. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan jasa dukungan teknis, pelatihan dan pendampingan yang terkait dengan aplikasi SIMRS dari pihak ketiga selain PIHAK PERTAMA, atau selain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, atau rekomendasi PIHAK KEDUA atas izin PIHAK PERTAMA.
6. Pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini adalah pihak selain dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA baik secara internal maupun eksternal.

Pasal 4

Harga & Pembayaran

1. Harga dan metode pembayaran yang disepakati oleh PARA PIHAK adalah sebagai berikut :
 - a. Harga lisensi hak pakai aplikasi SIMRS per bulan adalah sejumlah **Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan pembayaran bulan pertama setelah masa pra implementasi dinyatakan selesai sejak ditandatangani perjanjian ini, dan dibayarkan setiap bulannya paling lambat di tanggal 10 (sepuluh).
 - b. Harga yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk implementasi dan *training* aplikasi SIMRS adalah sejumlah **Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah)**, yang harus dibayarkan secara langsung di awal setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan pra implementasi dan *training* dilaksanakan.
 - c. Harga yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk *White Label* aplikasi SIMRS adalah sejumlah **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**, yang harus dibayarkan secara langsung di awal setelah Perjanjian Kerjasama



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

ini ditandatangani oleh PARA PIHAK atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan pra implementasi dan *training* dilaksanakan.

2. Harga *White Label* sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 1.C Perjanjian Kerjasama ini adalah harga untuk memakai atau menempelkan label/merek/logo PIHAK KEDUA pada aplikasi SIMRS milik PIHAK PERTAMA
3. Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening PT. BIGS INTEGRASI TEKNOLOGI di :

Bank : Mandiri
Nomor Rekening : 108-00-2350494-8
Atas Nama : PT. BIGS INTEGRASI TEKNOLOGI

4. PIHAK KEDUA mengirimkan bukti pembayaran atas harga atau biaya sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 1 Surat Perjanjian Kerjasama ini kepada PIHAK PERTAMA melalui email ke info@bigsgroup.co.id atau melalui Whatsapp PIHAK PERTAMA ke +62 81276017962.

Pasal 5

Layanan Purna Jual

1. PIHAK KEDUA mendapatkan layanan purna jual berupa dukungan teknis & pendampingan selama masa kerjasama berlangsung secara gratis dimulai saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Layanan purna jual yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah :
 - a. Penanganan *Bugs & Error* sesuai temuan dilapangan saat pengguna menggunakan aplikasi SIMRS tanpa batas waktu selama masa kerjasama masih berlangsung.
 - b. *Database Backup* berkala (setiap bulan) selama masa layanan purna jual berlangsung.
 - c. *Database & Application Recovery (DAR)* dari kejadian luar biasa dimana kejadian luar biasa yang dimaksud adalah sesuai yang disebutkan dalam pasal 8. Maka PIHAK PERTAMA akan memberikan layanan bantuan instalasi ulang aplikasi SIMRS pada server (dengan ketentuan *server* baru



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

telah disediakan), restorasi isi *database* pada aplikasi SIMRS dan pelatihan serta pendampingan selama minimal 1 bulan bila memang diperlukan. Poin ini berlaku bila kejadian luar biasa terjadi selama masa layanan purna jual berlangsung.

- d. Pelatihan & pendampingan penggunaan aplikasi selama masa implementasi aplikasi SIMRS.
 - e. Pembaharuan & optimalisasi fitur-fitur yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA demi meningkatkan performa aplikasi SIMRS selama masa layanan purna jual berlangsung.
 - f. Perubahan sebagian kecil tampilan aplikasi SIMRS atas permintaan PIHAK KEDUA yang tidak mengubah struktur menyeluruh aplikasi SIMRS selama masa layanan purna jual berlangsung.
3. Layanan purna jual khusus selain dari yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah :
- a. Perubahan sebagian besar tampilan aplikasi dan penambahan fitur atau modul baru yang belum ada di aplikasi SIMRS akan dikenakan biaya khusus sesuai tingkat kebutuhannya. Dimana biaya khusus ini akan ditentukan oleh perwakilan konsultan dan sistem analis dari PIHAK PERTAMA dan akan ditagihkan khusus kepada PIHAK KEDUA. Namun demikian, hak milik atas *source code* dan skema *database* dari fitur dan modul baru tersebut tetap merujuk pada pasal 2.
 - b. Dukungan teknis *onsite engineer* setelah aplikasi SIMRS dinyatakan *GO LIVE* akan diberikan dan dibatasi maksimal 3 kali permintaan dalam 1 tahun dengan lama masa *onsite* maksimal 5 hari kerja untuk setiap permintaan. Dukungan teknis *onsite engineer* ini berlaku selama masa layanan purna jual berlangsung. PIHAK KEDUA diwajibkan membayar sejumlah biaya terkait akomodasi dan transportasi sesuai standar yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA untuk setiap *manpower* yang dibutuhkan.
 - c. Dukungan teknis pengecekan khusus terhadap aktivitas akses aplikasi


PARAF PIHAK PERTAMA : ...


PARAF PIHAK KEDUA : ...

dan keuangan pada aplikasi SIMRS atas permintaan PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan kasus hukum yang sedang menimpa PIHAK KEDUA yang tidak ada hubungannya dengan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan biaya khusus sesuai kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 6

Kewajiban Para Pihak

1. PIHAK PERTAMA wajib menganalisis terlebih dahulu kebutuhan terkait spesifikasi perangkat penunjang aplikasi SIMRS lalu memberikan rekomendasi yang tepat kepada PIHAK KEDUA sebelum atau selama proses implementasi aplikasi SIMRS dilakukan.
2. PIHAK PERTAMA wajib memenuhi permintaan kebutuhan dukungan teknis PIHAK KEDUA selama masa layanan purna jual berlangsung.
3. PIHAK PERTAMA wajib menjaga keamanan akses aplikasi dan data krusial milik PIHAK KEDUA dari resiko eksploitasi oleh anggota tim PIHAK PERTAMA diluar kebutuhan layanan purna jual dan perbaikan serta pembaharuan aplikasi dan dari pihak eksternal selain dari PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA wajib menjaga keamanan akses aplikasi, ruangan *server* dan akses datanya secara internal dan eksternal selain dari PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA wajib membayarkan uang muka dan penyelesaian pembayaran sesuai yang dijelaskan dalam pasal 4.
6. PIHAK KEDUA wajib menyediakan perangkat penunjang aplikasi SIMRS seperti perangkat komputer dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, perangkat server dan perangkat terkait koneksi jaringan yang menghubungkan seluruh area yang akan menggunakan aplikasi SIMRS di area bisnis PIHAK KEDUA.
7. PIHAK KEDUA wajib menyediakan data *master* sesuai yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA untuk menunjang kelancaran implementasi aplikasi SIMRS.
8. PIHAK KEDUA wajib menjaga keamanan akses dan keberlangsungan aplikasi SIMRS dengan menerapkan protokol keamanan akses ruangan *server* minimal



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

sesuai spesifikasi ruangan server **TIER I** dimana detailnya adalah sebagai berikut :

- a. Ruangan khusus dengan sistem pendingin khusus yang beroperasi 24 jam dan hanya bisa diakses oleh perwakilan PIHAK KEDUA sebagai tim IT internal yang ditunjuk PIHAK KEDUA serta tim IT yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Tersedianya *Uninterruptible Power Supply* (UPS) untuk menjaga server dari dampak penurunan daya, pemadaman, dan lonjakan listrik tidak tentu. Server harus beroperasi 24 jam dan tidak boleh *shutdown* tanpa izin dari PIHAK PERTAMA untuk menjaga keamanan data dan keberlangsungan akses aplikasi.
- c. Tersedianya mesin *genset* untuk dalam keadaan listrik padam.

Pasal 7

Sanksi-sanksi

1. Apabila PIHAK PERTAMA menemukan upaya dari PIHAK KEDUA atau oknum PIHAK KEDUA di luar ketentuan hak akses data dan aplikasi seperti yang disebutkan di pasal 2 dan 3, maka PIHAK KEDUA diberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerjasama, pencabutan dan pemblokiran hak akses aplikasi secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA serta dikenakan biaya ganti rugi.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran secara berturut-turut selama 2 (dua) bulan sesuai dengan yang disebutkan pada pasal 4 atau diluar dari kondisi yang selanjutnya diatur dalam pasal 8, maka akan dikenakan denda berjalan sebesar 1% per hari dari total tagihan.
3. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan surat permohonan pembayaran selama tiga kali berturut-turut namun belum ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara hak akses aplikasi SIMRS hingga proses pembayaran diselesaikan dan hingga PIHAK KEDUA dinyatakan berhak kembali mengakses aplikasi SIMRS oleh PIHAK PERTAMA.



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

4. Apabila PIHAK KEDUA secara sepihak memutuskan berhenti menggunakan aplikasi SIMRS atau membuat perjanjian dengan pihak lain terkait aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit maka akan dikenakan sanksi sesuai yang disebutkan pada ayat 1 pasal ini, dimana PIHAK PERTAMA akan tetap mengedepankan upaya pengembalian isi *database* milik PIHAK KEDUA dalam bentuk *excel* atau bentuk lainnya secara manual. PIHAK KEDUA tetap diwajibkan membayar sisa tagihan sampai masa kerjasama berakhir atau melunasi secara langsung biaya perbulan sesuai yang dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 dan dikalikan dengan jumlah sisa bulan masa kerjasama.
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyelesaikan gangguan yang terjadi pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) seperti *bugs* dan *error* yang rinciannya tertuang dalam lampiran *Service Level Agreement* (SLA). PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan perpanjangan waktu penyelesaian gangguan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika setelah perpanjangan waktu penyelesaian gangguan belum dapat diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda berjalan sebesar 1/1000 per hari dari biaya KSO bulanan hingga gangguan dapat diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Kejadian Luar Biasa & Kondisi Khusus Lainnya

Kejadian Luar Biasa adalah Kejadian Gempa Bumi, Longsor, Kebakaran, Banjir, Perampokan dan Kerusakan Besar di sekitar area bisnis PIHAK KEDUA yang menyebabkan kerusakan pada *server* aplikasi SIMRS atau menyebabkan tidak dapat diaksesnya SIMRS dan hilang atau rusaknya data pada aplikasi SIMRS. Dalam hal Kejadian Luar Biasa ini, PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan dukungan teknis sesuai yang disebutkan pada pasal 5 ayat 2 bagian c, serta memberikan keringanan kepada PIHAK KEDUA terkait pembayaran baik dari sisi jumlah pembayaran maupun waktu pembayaran sesuai kondisi finansial PIHAK KEDUA yang akan menjadi bahan pertimbangan PIHAK PERTAMA dalam membuat keputusan terkait Kejadian Luar Biasa



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

ini. PARA PIHAK akan diberikan ruang sebesar-besarnya untuk bermusyawarah terkait hal ini.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, sejauh mungkin PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

Jaminan Hak Atas Perubahan Kepemilikan Perusahaan

1. Apabila terjadi perubahan kepemilikan yang diakibatkan adanya proses penggabungan/peleburan/pengambilalihan/langkah perubahan lainnya yang terjadi pada perusahaan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK yang terdampak pada perubahan dimaksud harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam konteks PARA PIHAK atas terjadinya perubahan dimaksud.
2. PARA PIHAK menjamin bahwa Perjanjian Kerjasama ini akan tetap mengikat bagi perusahaan yang menggantikannya atau Pihak yang memperoleh segala hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Kerjasama ini.
3. Dalam hal apabila terjadi pembubaran (likuidasi) menimpa PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dengan ini menjamin hal *privilege* bagi PIHAK PERTAMA untuk menerima terlebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya atas segala hak yang menjadi hak PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

Pengalihan Ke Pihak Ketiga

1. Selain dari pada yang diatur dalam pasal 9, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk melakukan pengalihan atau pendelegasian atas seluruh atau sebagian dari hak-hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA. Untuk setiap pengalihan atau pendelegasian yang diizinkan oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA akan tetap bertanggung jawab penuh atas segala kewajibannya.
2. PIHAK PERTAMA dapat mengalihkan atau mendelegasikan atas sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini kepada afiliasi atau Pihak Ketiga dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PIHAK KEDUA sepanjang hal tersebut diperlukan untuk kepentingan keberlangsungan layanan aplikasi SIMRS. PIHAK PERTAMA akan memastikan bahwa Pihak Ketiga yang menerima sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari Perjanjian Kerjasama ini akan tunduk dan terikat pada ketentuan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

Jaminan Kerahasiaan Umum & Data

1. PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembaharuan, dan Pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak ini harus diberlakukan secara rahasia. Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi terkait perjanjian kerjasama ini yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

2. Pengecualian terhadap ketentuan ayat 1 pada pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (*Public Domain*) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah / putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK atas Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembaharuan, dan Pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak ini yang diperoleh untuk selanjutnya akan dipublikasikan.

Pasal 13

Keterpisahan

Apabila ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembaharuan, dan Pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak ini atau perikatan lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, ternyata tidak sah atau tidak dapat diberlakukan baik keseluruhan atau sebagian, maka ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja, sedangkan sisa dan pada ketentuan itu dan seluruh ketentuan lain dari Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

Pasal 14

Service Level Guarantee (SLG) Aplikasi

PIHAK PERTAMA memberikan SLG kepada PIHAK KEDUA dengan tingkat ketersediaan akses ke aplikasi SIMRS sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) terlepas dari yang disebabkan oleh Kejadian Luar Biasa, kondisi perangkat server fisik, perangkat komputer pengguna, kestabilan jaringan dan kelalaian pengguna.

Pasal 15

Itikad Baik

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembaharuan, dan



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

Pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satu pun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

Pasal 16

Pajak

Pajak-pajak yang timbul atas Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pemberitahuan

1. Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang dipergunakan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembaharuan, dan Pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut dibawah ini :

- a. **PIHAK KEDUA**

- i. **NAMA : dr. RIFKA, MM**
- ii. **NOMOR KTP : 6171014303740008**
- iii. **JABATAN : DIREKTUR**
- iv. **ALAMAT : JL. KARIMATA NO. 68, SUNGAI BANGKONG, PONTIANAK**
- v. **TELEPON : 082110769234**
- vi. **EMAIL : rsudssma@pontianakkota.go.id**

- b. **PIHAK PERTAMA**

- i. **NAMA : AHMAD ARIF KUSNANJAR**



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

- ii. NOMOR KTP : **1471071004900042**
 - iii. JABATAN : **REGIONAL MANAGER**
 - iv. ALAMAT : **JL. KARIMATA NO. 63, SUNGAI BANGKONG, PONTIANAK**
 - v. TELEPON : **081276017962 / 081256435227**
 - vi. EMAIL : **info@bigsgroup.co.id**
2. Perubahan wakil dan alamat PARA PIHAK sebagaimana tercantum pada ayat 1 pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 18

Lampiran-lampiran

1. Lampiran dari Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembaharuan, dan Pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Perjanjian Kerjasama ini.
2. Lampiran yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah :
 - a. Rekapitulasi Spesifikasi Teknis Aplikasi SIMRS yang diberikan, Spesifikasi Perangkat Penunjang Aplikasi SIMRS & Langkah Implementasi
 - b. Daftar Biaya Tambahan Fungsi, Fitur, Modul & Lainnya Diluar Harga Jual
 - c. *Service Level Agreement (SLA)*

Pasal 19

Perubahan Perjanjian Kerjasama

1. Untuk perubahan bersifat material/prinsip seperti perubahan lingkup pekerjaan, harga, cara pembayaran, para pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini, pekerjaan tambah/kurang, perubahan status waktu kerjasama, dan lain-lain maka perubahan dimaksud dituangkan dalam bentuk Amandemen.
2. Apabila sifat perubahannya menurut PARA PIHAK tidak bersifat material/prinsip


PARAF PIHAK PERTAMA : ...


PARAF PIHAK KEDUA : ...

seperti perbaikan kesalahan dalam pengetikan yang tidak material, perubahan alamat, perubahan nomor kontak surat menyurat maka perubahan dimaksud cukup dituangkan dalam bentuk surat pemberitahuan sepihak.

3. Apabila terdapat penambahan ketentuan dari ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerjasama ini (Ketentuan Baru) namun tidak mengubah Perjanjian secara prinsip, maka dituangkan dalam bentuk *Addendum*.

Pasal 20

Lain-lain

1. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembaharuan, dan Pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembaharuan, dan Pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak ini ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 21

Pengakhiran Perjanjian Kerjasama

1. Para Pihak dapat mengakhiri perjanjian apabila :
 - a. Salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam melaksanakan ketentuan dan syarat dari perjanjian ini dan atau lampiran-lampirannya dan atau perubahan-perubahannya;
 - b. Adanya ketentuan yang menjadikan perjanjian ini tidak sah bagi pihak lainnya untuk melanjutkan perjanjian ini;
 - c. Adanya kesepakatan Para Pihak untuk mengakhiri perjanjian



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

2. Para Pihak dapat mengakhiri jangka waktu perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak lainnya minimal 30 (tiga puluh) hari kalender tanpa mengesampingkan kewajiban yang masih dipenuhi oleh pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 22

Penutup

1. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembaharuan, dan Pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak ini ini PARA PIHAK wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembaharuan, dan Pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
  PT BIGS INTEGRASI TEKNOLOGI AHMAD ARIF KUSNANJAR REGIONAL MANAGER	 dr. RIFKA, MM DIREKTUR


PARAF PIHAK PERTAMA : ...


PARAF PIHAK KEDUA : ...

LAMPIRAN I

Rekapitulasi Spesifikasi Teknis Aplikasi SIMRS yang diberikan, Spesifikasi Perangkat Penunjang Aplikasi SIMRS & Langkah Implementasi

1. SPESIFIKASI APLIKASI SIMRS

- Modul Pendaftaran / Admission
- Modul Perjanjian / Booking Online
- Modul CRM
- Modul Poliklinik & Dokter
- Modul Farmasi
- Modul Laboratorium
- Modul Radiologi
- Modul Rehab Medis
- Modul Rekam Medis
- Modul Keuangan
- Modul Akuntansi
- Modul Kasir
- Modul Kamar Bedah (OK)
- Modul Kamar Bersalin (VK)
- Modul Kamar Rawat Inap
- Modul IGD
- Modul Logistik Medis
- Modul Inventory
- Modul Master Data
- Modul Laporan RS
- Fitur Bridging BPJS (Vclaim, Aplicare, MJKN)

2. SPESIFIKASI PERANGKAT PENUNJANG APLIKASI SIMRS

Spesifikasi minimum perangkat server aplikasi

- Intel Xeon Silver 2,1G, 8C/16T, 4208 TURBO (85 W)



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

- Ram 32 GB DDR4 (Semakin Besar Semakin Bagus)
- Storage 1TB SAS (Semakin Besar Semakin Bagus)
- Dengan Lan Port Gigabit Ethernet

Spesifikasi minimum perangkat komputer pengguna

- Intel i5 / Ryzen 5
- Ram 8 GB (Semakin Besar Semakin Bagus)
- Storage 128 GB SSD / 1 TB HDD (SSD Lebih Baik & Semakin Besar Semakin Bagus)
- Dengan Lan Port Gigabit Ethernet

Spesifikasi minimum koneksi jaringan lokal

- Menggunakan Mikrotik & Firewall
- Kabel LAN Terdistribusi Dengan Dukungan Koneksi Gigabit Ethernet

Spesifikasi minimum koneksi jaringan internet

- Kecepatan 20 Mbps Dedicated untuk server saja (Jangan Di Share)
- Minimum Kecepatan 20 Mbps Shared Ke Semua PC Client / Publik Via Wifi (tidak wajib dan hanya bila dibutuhkan untuk pasien atau pengguna)
- Memiliki 1 IP Address Public (Untuk Bridging BPJS dan layanan eksternal lainnya).

3. LANGKAH IMPLEMENTASI APLIKASI SIMRS

1. PRA IMPLEMENTASI

- Pembentukan Tim Implementasi di Rumah Sakit
- Persiapan Semua Bidang / Divisi Rumah Sakit terkait :
 - List Struktural & Jabatan
 - SOP dari setiap proses bisnis
 - Data Master Tarif
 - Data Master Lainnya



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

2. IMPLEMENTASI

- Instalasi Aplikasi Pada Server
- Pengecekan konektivitas jaringan
- Pengecekan akses aplikasi pada semua perangkat komputer pengguna
- *User Acceptance Test (UAT)*
- Pembentukan Tim Training of Trainer (ToT) Penggunaan Aplikasi
- Pelatihan Penggunaan Aplikasi oleh Tim Implementasi SIMRS kepada Tim ToT
- Pelatihan Penggunaan Aplikasi oleh ToT kepada semua pengguna aplikasi
- Pendampingan selama masa persiapan **GO LIVE**
- **GO LIVE**



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

LAMPIRAN II

Daftar Biaya Tambahan Fungsi, Fitur, Modul & Lainnya Diluar Harga KSO

1	Custom Report (Laporan Khusus Sistem Sesuai Permintaan)	*Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 per 1 Laporan
2	Penambahan Fitur Surat Menyurat Terintegrasi	*Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 per 1 Fitur
3	Perubahan Bentuk Desain Halaman	*Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 per 1 Halaman
4	Penambahan Modul Baru	*Rp. 20.000.000 - Rp. 100.000.000
5	Custom Integration / Bridging Ke Layanan Lain	*Rp. 10.000.000 - Rp. 20.000.000
6	Custom Fitur ke Layanan Lain	*Rp. 10.000.000 - Rp. 20.000.000
7	Pengembangan Aplikasi Mobile	*Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000

***Note : Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya**



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

LAMPIRAN III

Service Level Agreement (SLA) yang kami berikan berupa *support* dan *maintenance* dengan *Response Time* 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu terkait masalah teknis SIMRS selama masa kontrak kerjasama setelah dinyatakan *Go Live*.

SLA yang kami berikan adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan setiap jenis *bugs* dan *error* aplikasi yang ditemukan oleh pengguna.
2. Pendeteksian, analisis dan perbaikan terhadap *error* konfigurasi aplikasi.
3. Pendeteksian, analisis dan perbaikan *error* konfigurasi komputer *server* yang instalasinya dilakukan PT. Bigs Integrasi Teknologi.
4. Pendeteksian, analisis dan perbaikan atas tidak normalnya kinerja dari aplikasi yang dibangun karena kesalahan pemilihan arsitektur perangkat lunak.
5. Pemeriksaan, pembuatan salinan rekam data (*backup*) dan aktivitas pemulihan (*recovery*) atas sistem yang dibangun yang mana secara rutin dilaksanakan oleh tim teknis administrator.

Adapun hal-hal berikut tidak termasuk dalam **SLA** yang kami berikan :

1. Modifikasi SIMRS seperti pembuatan modul dan fitur baru
2. Gangguan pada perangkat keras seperti *server* dan *PC Client*, Jaringan Internet, dan Infrastruktur IT lainnya
3. Perbaikan atas *error* aplikasi dan konfigurasi *server* yang disebabkan oleh kesalahan modifikasi yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja serta langsung maupun tidak langsung oleh pihak Rumah Sakit.
4. *Service Level Agreement* ini tidak berlaku pada kondisi *force majeure*.

Tahapan - tahapan jika terjadi masalah atau gangguan pada SIMRS

1. Konsultasi melalui telepon, Whatsapp, atau e-mail setelah masalah atau *error* disampaikan.
2. Perbaikan dengan akses jarak jauh (*remote access*) jika prosedur pertama tidak dapat menyelesaikan masalah.



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

3. Kunjungan ke Rumah Sakit jika prosedur kedua tidak memadai dan menyelesaikan masalah.

Layanan SLA dan Eskalasi Masalah

Severity Level	Deskripsi	Sub-Deskripsi	Prioritas Penanganan	Target Response Time	Target Lama Waktu Penyelesaian
Severity 1 (Kritikal)	Hanya digunakan untuk situasi atau kondisi sangat kritis	Sistem tidak dapat diakses dalam skala besar yang disebabkan oleh; kekurangan sumber daya (<i>resource</i>) pada server yang menyebabkan aplikasi tidak dapat diakses.	1	5 Menit	Paling lama +- 720 menit sejak laporan diterima dan direspon
Severity 2 (Berat)	Hanya digunakan untuk situasi atau kondisi kritis	Adanya kesalahan sistem pada saat konversi, atau kesalahan proses <i>insert, update dan delete</i>	2	10 Menit	Paling lama +- 360 menit sejak laporan diterima dan direspon
Severity 3 (Sedang)	Digunakan untuk gangguan atau situasi yang serius	<ul style="list-style-type: none"> • Modul atau fitur-fitur tertentu benar-benar tidak dapat dioperasikan dan / atau harus di restart • Tidak dapat mencetak laporan mandatory pada waktunya 	3	15 Menit	Paling lama +- 120 menit sejak laporan diterima dan direspon
Severity 4 (Ringan)	Digunakan untuk gangguan dan situasi yang tidak signifikan atau masuk dalam level ringan. Isu-isu ini biasanya akan mempengaruhi proses / fitur lainnya tetapi fungsi sistem utama tidak terganggu atau berjalan normal.	<ul style="list-style-type: none"> • User menemukan kesalahan / kegagalan saat meng-entry atau memelihara data (<i>human error</i>) • Pembekuan (<i>system suspend</i>) selama proses pemeliharaan atau kegiatan entry data (<i>hang</i>) • Pertanyaan-pertanyaan umum tentang produk (<i>product knowledge</i>) • User memerlukan klarifikasi tentang fitur dan prosedur • User membutuhkan <i>troubleshooting</i> terhadap laporan yang dihasilkan 	4	15 Menit	Paling lama +- 45 menit sejak laporan diterima dan direspon



PARAF PIHAK PERTAMA : ...



PARAF PIHAK KEDUA : ...

LAMPIRAN IV

Daftar Penyesuaian / Penambahan Fitur Pada SIM RS EMESYS

1. e-Profil
Penambahan menu tersendiri untuk kebutuhan laporan Rumah Sakit.
2. e-Resume Medis
Penambahan menu tersendiri untuk pengisian resume medis rawat inap.
3. Sistem Informasi Asuhan Rawat Inap
Penyesuaian penamaan pada modul rawat inap beserta penyesuaian form isian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

A

PARAF PIHAK PERTAMA : ...

B

PARAF PIHAK KEDUA : ...